

# **ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN SISTEM BUNGA ( BANK KONVENSIONAL ) DAN BAGI HASIL TABUNGAN ( BANK SYARI'AH )**

**Oleh : Dariana, SE.MM  
Dosen STIE Syari'ah Bengkalis**

## **ABSTRAK**

Bank merupakan salah satu aturan main yang diciptakan manusia yang berperan penting dalam sektor perekonomian pada negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Perbankan di Indonesia dibagi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah penggunaan instrumen bagi hasil dan bunga. Bunga adalah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Kesamaan yang sulit dibantah apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aplikasi Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional) dan Sistem Bagi Hasil ( Tabungan Syari'ah).

Aplikasi perhitungan sistem bunga tabungan konvensional sangat berpengaruh pada dua aspek, yaitu saldo harian tabungan nasabah dan persentase bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, sehingga bunga dapat ditetapkan diawal secara pasti kepada nasabah, sedangkan perhitungan jumlah bagi hasil (tabungan syariah) sangat berpengaruh pada tiga aspek, yaitu HI-1000 yang ditetapkan oleh bank syariah, saldo rata-rata harian nasabah dan nisbah yang disepakati, sehingga bagi hasil tidak dapat ditetapkan diawal maupun diprediksi secara pasti

***Kata Kunci:*** Perbandingan, Perhitungan, Sistem Bunga dan Bagi Hasil

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Islam juga merupakan suatu sistem hidup yang komprehensif (menyeluruh) yang berarti Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan Sang Khaliq. Sedangkan muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya. ... ..

“...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS. Al-Maidah: 48).<sup>1</sup>

Bank merupakan salah satu aturan main yang diciptakan manusia yang berperan penting dalam sektor perekonomian pada negara-negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis yaitu :

1. *Bank Konvensional* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. *Bank Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>2</sup>

Munculnya Perbankan Konvensional di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia dan lainnya. Dizaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.<sup>3</sup>

Sedangkan perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya bank-bank syariah. Salah satu kelemahan Bank Konvensional yang merupakan alasan praktis didirikan bank syariah adalah transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil yang diperoleh setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, namun bisa jadi bunga yang harus dibayarkan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. (Semarang: Karya Toha Putra, 1996) h. 92

<sup>2</sup> Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 13-4.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2009) h. 62-3.

melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan normal keadilan didalam Islam.<sup>4</sup>

Perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah penggunaan instrumen bagi hasil dan bunga.

Bunga (*interest*) adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.<sup>5</sup>

Bunga adalah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam.<sup>6</sup> Kesamaan yang sulit dibantah apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya.<sup>7</sup>

Namun tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, banyak perbedaan bagi hasil dan bunga, salah satunya bunga dihitung dari persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil dihitung dari besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh<sup>9</sup> yang akan memperlihatkan hasil yang berbeda pula, serta akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah, khususnya produk Tabungan. Pada bank syariah, pembagian keuntungan Tabungan menggunakan akad Mudharabah. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana (nasabah) dalam bentuk bagi hasil besarnya tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh Bank, apabila pendapatan yang diperoleh Bank tersebut besar, maka pembagian keuntungan dan bagi hasil yang diterima nasabah tabungan juga akan besar, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN SISTEM BUNGA (BANK KONVENSIONAL) DAN BAGI HASIL TABUNGAN (BANK SYARI’AH).

---

<sup>4</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. (Bandung: Erlangga, 2010) h. 5.

<sup>5</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi’I Antonio)*. (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2002) h. 28.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003) h.36.

<sup>7</sup> Karnoen Perwataatmadja, *Keistiqomahan dalam Mengelola Bank Syari’ah*. (Yogyakarta: Kertas Kerja Seminar Bank Syari’ah, 1997) dalam Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi’I Antonio)*, h. 41.

<sup>8</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h. 9.

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 21.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan ( Bank Syari'ah).

### **2. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarah dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka dipandang perlu penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka penelitian ini akan berfokus pada masalah tentang Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional) Dengan Sistem Bagi Hasil (Tabungan Syari'ah).

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terlihat berbagai masalah yang perlu diteliti. Penelitian ini meliputi permasalahan akuntansi yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Aplikasi Perhitungan Sistem Bunga Tabungan (bank konvensional) dan Sistem Bagi Hasil Tabungan ( bank syari'ah) ?
- b. Bagaimana Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional Berdasarkan PSAK 31 Dengan Sistem Bagi Hasil Tabungan Syari'ah Berdasarkan PSAK 105 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Aplikasi Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional dan Sistem Bagi Hasil ( Tabungan Syari'ah).
- b. Untuk mengetahui Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional Berdasarkan PSAK 31 Dengan Sistem Bagi Hasil (Tabungan Syaari'ah) Berdasarkan PSAK 105.

## **D. Sistematika Penulisan**

Makalah ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab kedua berisikan pembahasan materi dan bab ketiga mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Terakhir daftar pustaka.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Bank**

Menurut **Amin Wijaya Tunggal** dalam **Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan**, Bank berasal dari kata Italia “Bonca”, yang berarti “bangku” (*bench*) yaitu meja tempat seorang dealer uang bekerja. Sebuah bank sekarang adalah lembaga keuangan yang menawarkan rekening koran (*checking accounts*), dan menyediakan jasa keuangan lain kepada pelanggan, mendapatkan

keuntungan terutama dari antara bunga yang dibayarkan untuk deposito dari pembebanan atas pinjaman ditambah honor (*fees*) untuk jasa yang lain.<sup>10</sup>

Secara sederhana, bank diartikan sebagai *lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya*.<sup>11</sup>

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.<sup>12</sup>

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis yaitu :

- a. *Bank Konvensional* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. *Bank Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>13</sup>

a. **Pengertian Bank Konvensional**

Konvensional menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah hal yang berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, keadilan); tradisional.<sup>14</sup>

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank konvensional yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu<sup>15</sup> :

---

<sup>10</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, h.84.

<sup>11</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*. (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 8-9.

<sup>12</sup> Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 4-6.

<sup>13</sup> Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 13-4.

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 30 September 2013.

<sup>15</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, h. 23.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik.<sup>16</sup>

#### **b. Pengertian Bank Syariah**

Menurut **Heri Sudarsono**, pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.<sup>17</sup>

Menurut **Andri Soemitra**, bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah<sup>18</sup>:

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.

#### **c. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah<sup>19</sup>**

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang

---

<sup>16</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'i Antonio)*, h. 47.

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, H. 27.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 67.

<sup>19</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h. 10-2.

terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tak ada perbedaan.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Falsafah: pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
- 2) Operasional: pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
- 3) Sosial: pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
- 4) Organisasi: bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari lima aspek lain, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad dan Aspek Legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad pada perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.
- 2) Lembaga Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Struktur Organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisararis dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS

dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

- 4) **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai.** Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria bank syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.
- 5) **Lingkungan dan Budaya Kerja.** Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal ini *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel II – 1.**  
**Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Tabel : Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional		
Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa Berorientasi pada keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Investasi yang halal dan haram profit oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur Memakai perangkat bunga
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*.

## 2. Tabungan<sup>20</sup>

### a. Konvensional

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan

<sup>20</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, h. 40-1.

rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Memiliki jaringan ATM yang luas, dapat ditarik tunai di jaringan ATM Bank Riau, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA).

b. Syariah

Bank syariah menerapkan dua akad tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut, (1) keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). (2) adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>21</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Tabungan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 156.

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000) h. 3-4.

c. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional<sup>23</sup>

Sepintas, secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena keduanya diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan **pertama** terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan secara syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan **kedua** terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan keduanya disebut *spread*. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan *spread* positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

### 3. Pengertian dan Landasan Hukum Mudharabah<sup>24</sup>

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhn* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung dipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi, secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h.157-8.

<sup>24</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 112-6.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>25</sup>

#### 4. Pengertian Bunga Bank

Bunga (*interest*) menurut **Muhamad** dan **M. Syafi'I Antonio** adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal."<sup>26</sup>

Sedangkan *Interest* menurut **Amin Widjaja Tunggal** adalah pembayaran yang dilakukan atas uang yang dipinjam atau yang diterima atas uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan; imbalan untuk penggunaan uang dalam suatu jangka waktu; harga uang (*the price of money*)<sup>27</sup>.

Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila: (1) Lebih tinggi dari tingkat inflasi. Karena tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi, (2) Lebih tinggi dari tingkat bunga riil diluar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) diluar negeri, dan (3) Lebih bersaing didalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.<sup>28</sup>

Bunga adalah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam.<sup>29</sup> Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>30</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

<sup>25</sup> Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987) dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 95.

<sup>26</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), h. 28.

<sup>27</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, h. 113.

<sup>28</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), h. 47.

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, h.36.

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 10.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...” (QS. An-Nisaa’ : 29).<sup>31</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat diatas, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Quran* menjelaskan,

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.<sup>32</sup>

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya **suatu penyeimbang** yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam **diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti** untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.<sup>33</sup>

Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba antara lain adalah:

- a. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat
- e. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
- f. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.<sup>34</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- a. Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>32</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 37-8.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 37-8

<sup>34</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi’I Antonio), h. 50-1.

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tentang Bunga (Interest / Fa’idah)*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004) h. 3-4.

demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

- b. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

#### 5. Pengertian dan Landasan Hukum Bagi Hasil<sup>36</sup>

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>37</sup>

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

*Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ” (QS. Al-Baqarah : 283).<sup>38</sup>*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Bagi Hasil adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

Ketentuan Umum :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni sebagai berikut.

- a. *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana,

---

<sup>36</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. (Jakarta: Grasindo, 2005) h. 56-9.

<sup>37</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi’i Antonio), h. 18.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahannya*, h. 38.

<sup>39</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000) h. 2.

yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

## 6. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam dipelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.<sup>40</sup>

Menurut **Muhamad** dan **M. Syafi'I Antonio**, perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam secara mendasar dapat dikaji dari berbagai sisi, yaitu<sup>41</sup> :

**Tabel II – 2.**  
**Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**  
**(Menurut Muhamad dan M. Syafi'I Antonio)**

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing- masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui

<sup>40</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi'I Antonio), h. 57.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 58.

Status Hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34 (Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha <sup>42)</sup> )
--------------	-----------------------------------	---

Sumber : Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi’I Antonio)*.

Kecendrungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* ataupun *usury*<sup>43)</sup> lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.<sup>44</sup>

Menurut **Muhammad Syafi’I Antonio**, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.<sup>45</sup>

**Tabel II – 3.**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**  
**(Menurut Muhammad Syafi’I Antonio)**

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>43</sup> Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dalam Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi’I Antonio)*, h. 28.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 20.

<sup>45</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h.60-1.

## 7. Perhitungan Sistem Bunga Tabungan<sup>46</sup>

Berdasarkan Pedoman Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan yang diterbitkan oleh **Bank Indonesia**, memahami Sistem Perhitungan Bunga Tabungan karena Ketika membuka rekening tabungan, ada baiknya terlebih dahulu memahami cara menghitung bunga tabungan, karena metode perhitungan yang berbeda akan menghasilkan jumlah bunga tabungan yang berbeda pula. Dengan mengetahui cara perhitungan bunga tabungan, akan dapat memperhitungkan berapa saldo minimum tabungan yang harus dipelihara agar pokok simpanan tidak terpotong oleh biaya administrasi bank.

Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yaitu: berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian.

Beberapa bank menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari. Untuk memudahkan Anda memahami perhitungan bunga diatas, mari kita lakukan sebuah ilustrasi rekening tabungan sebagai berikut: Misalkan Anda membuka tabungan pada tanggal 1 Juni dengan setoran awal Rp 1.000.000,00 kemudian Anda melakukan penyetoran dan penarikan selama bulan Juni sebagai berikut:

**Tabel II – 4.**  
**Contoh Transaksi Buku Tabungan**  
**(BI - Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan)**

Tgl	Setor	Tarik	Saldo
1	1.000.000,00		1.000.000,00
5	5.000.000,00		6.000.000,00
6		500.000,00	5.500.000,00
10	2.500.000,00		8.000.000,00
20		1.000.000,00	7.000.000,00
25	10.000.000,00		17.000.000,00
30		2.000.000,00	15.000.000,00

Sumber : Bank Indonesia, “Ayo ke Bank: Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan”, *Edukasi Perbankan*.

Bunga yang akan Anda peroleh ditentukan oleh cara perhitungan bunga yang dilakukan bank. Besarnya bunga tabungan berdasarkan tiga metode perhitungan dapat dilihat dibawah ini.

### a. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Terendah

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = ST \times i \times t$$

<sup>46</sup> Bank Indonesia, “Ayo ke Bank: Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan”, *Edukasi Perbankan* di <http://www.bi.go.id/web/id/>, 2008.

ST = saldo terendah,  
 i = suku bunga tabungan pertahun,  
 t = jumlah hari dalam 1 bulan,  
 365 = jumlah hari dalam 1 tahun.

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 5% pa (per annum). Karena saldo terendah dalam bulan Juni adalah Rp.1.000.000,00, maka perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga bulan Juni} &= \text{Rp. 1 juta} \times 5\% \times \frac{30}{365} \\ &= \text{Rp. 4.109,59} \end{aligned}$$

#### b. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\boxed{\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times \frac{t}{365}} \quad 48$$

SRH = Saldo rata-rata harian,  
 i = suku bunga tabungan pertahun  
 t = jumlah hari dalam bulan berjalan.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Saldo dibawah Rp.5 juta, bunga = 3% pa  
 Saldo 5 juta keatas, bunga = 5 % pa

Maka SRH tabungan Anda adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & [ (\text{Rp.1 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp.6 juta} \times 1 \text{ hari}) + (\text{Rp.5,5 juta} \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp.8 juta} \times \\ & 10 \text{ hari}) + (\text{Rp.7 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp.17 juta} \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp.15 juta} \times 1 \text{ hari}) ] / 30 \\ & = \text{Rp.8.233.333,00.} \end{aligned}$$

Karena SRH Anda diatas Rp.5 juta, maka Anda berhak atas suku bunga 5%, sehingga bunga yang akan Anda terima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga Juni} &= \text{Rp.8.233.333,00} \times 5\% \times \frac{30}{365} \\ &= \text{Rp. 33.835,62} \end{aligned}$$

#### c. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Harian

Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Saldo dibawah Rp.5 juta, bunga = 3% pa  
 Saldo Rp.5 juta ke atas, bunga = 5% pa

Cara perhitungan bunga:

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*,

$$\begin{aligned} \text{Tgl 1} &: \text{Rp.1 Juta} \times 3\% \times \frac{1}{365} = 82,19 \\ \text{Tgl 2} &: \text{Rp.1 Juta} \times 3\% \times \frac{1}{365} = 82,19 \\ \text{Tgl 3} &: \text{Rp.1 Juta} \times 3\% \times \frac{1}{365} = 82,19 \\ \text{Tgl 4} &: \text{Rp.1 Juta} \times 3\% \times \frac{1}{365} = 82,19 \\ \text{Tgl 5} &: \text{Rp.6 juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 821,92365 \\ \text{Tgl 6} &: \text{Rp.5,5 Juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 753,42465 \times 4 \text{ hari} = 3.013,6986 \\ \text{Tgl 10} &: \text{Rp.8 Juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.095,89041 \times 10 \text{ hari} = 10.958,9041 \\ \text{Tgl 20} &: \text{Rp.7 Juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 958,90411 \times 5 \text{ hari} = 4.794,52055 \\ \text{Tgl 25} &: \text{Rp.17 Juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.328,76712 \times 5 \text{ hari} = 11.643,8356 \\ \text{Tgl 30} &: \text{Rp.15 Juta} \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.054,79452 \end{aligned}$$

Berdasarkan cara perhitungan diatas, bunga tabungan Anda selama bulan Juni adalah Rp.33.616,44.

#### 8. Perhitungan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah<sup>49</sup>

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI,2003:265-266) dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut.

- Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan dan investasi *mudharabah*.
- Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2003.
- Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH) :

$$\text{SRHH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}} \quad 50$$

Dimana :

TD = total dana dalam periode berjalan

JH = jumlah hari dalam periode berjalan

<sup>49</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, h. 59-63.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 59-63

Untuk memperjelas rumus perhitungan SRRH tersebut, dibawah ini diberikan contoh perhitungannya. Tuan Syahrul mempunyai tabungan / simpanan *mudharabah* di bank syariah dengan data transaksi seperti berikut :

**Tabel II – 5.**  
**Contoh Transaksi Buku Tabungan**  
**(Tabungan / Simpanan Mudharabah)**

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
06 Januari 2003	Setoran Awal	2.000.000,00
12 Januari 2003	Setoran	8.000.000,00
20 Januari 2003	Setoran	5.000.000,00
27 Januari 2003	Penarikan	3.000.000,00

Sumber : Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*.

Berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan Syahrul selama bulan Januari 2003, yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan Januari:

**Tabel II – 6.**  
**Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian (SRRH) Tuan Syahrul**

Nomor	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	06 Jan – 11 Jan	6	2.000.000,00	12.000.000,00
2	12 Jan – 19 Jan	8	10.000.000,00	80.000.000,00
3	20 Jan – 26 Jan	7	15.000.000,00	105.000.000,00
4	27 Jan – 31 Jan	5	12.000.000,00	60.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>257.000.000,00</b>

Sumber : Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*.

Jadi saldo rata-rata harian (SRRH) dana Tuan Syahrul = Rp. 257.000.000,00 : 31 = Rp. 8.290.322,58.

Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan, dengan rumus:

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP \quad ^{51}$$

Dimana : DP = distribusi pendapatan

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 59-63

SR = saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = total pendapatan yang diterima bank periode berjalan oleh bank syariah

Berikut ini diberikan contoh perhitungan distribusi pendapatan bank syariah pada tahun 2003.

Saldo rata-rata harian :

a. Simpanan Mudharabah	=	Rp.	600.000.000,00	(10%)
b. Investasi Mudharabah 1 Bulan	=	Rp.	1.800.000.000,00	(30%)
c. Investasi Mudharabah 3 Bulan	=	Rp.	1.200.000.000,00	(20%)
d. Investasi Mudharabah 6 Bulan	=	Rp.	600.000.000,00	(10%)
e. Investasi Mudharabah 12 Bulan	=	Rp.	1.800.000.000,00	(30%)
<b>Total saldo rata-rata harian</b>	=	<b>Rp.</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>(100%)</b>

Total pendapatan bank syariah tahun 2003 = Rp. 200.000.000,00

Atas dasar data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut :

a. Simpanan Mudharabah	=	10% x Rp 200.000.000,00	=	Rp 20.000.000,00
b. Investasi Mudharabah 1	=	30% x Rp 200.000.000,00	=	Rp 60.000.000,00
c. Investasi Mudharabah 3	=	20% x Rp 200.000.000,00	=	Rp 40.000.000,00
d. Investasi Mudharabah 6	=	10% x Rp 200.000.000,00	=	Rp 20.000.000,00
e. Investasi Mudharabah 12	=	30% x Rp 200.000.000,00	=	Rp 60.000.000,00
<b>TOTAL</b>	=		=	<b>Rp 200.000.000,00</b>

Dari total pendapatan yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana diatas yang berjumlah Rp. 200.000.000,00 maka kemudian jumlah ini akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan *mudharabah* adalah 40 : 60, maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung / investor / nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan mudharabah*. Untuk contoh diatas, maka nisbah untuk nasabah simpanan *mudharabah* = 60% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00, Sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana = 40% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 8.000.000,00, dan seterusnya.

Bagian bagi hasil untuk Tuan Syahrul pada contoh diatas bahwa ia mempunyai saldo rata-rata harian simpanan *mudharabah* sebesar Rp. 8.290.322,58 (misal untuk 1 periode), sementara total saldo rata-rata harian *simpanan mudharabah* pada tahun 2003 adalah Rp.600.000.000,00, maka bagi hasil Tuan Syahrul dihitung sebagai berikut :

Distribusi pendapatan Tn. Syahrul =

$$\frac{\text{Rp.8.290.322,58}}{\text{Rp.600.000.000,00}} \times \text{Rp. 12.000.000,00} = \text{Rp. 165.806,45}$$



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Tabungan Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Tabungan Syariah), maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aplikasi perhitungan sistem bunga tabungan konvensional sangat berpengaruh pada dua aspek, yaitu saldo harian tabungan nasabah dan persentase bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, sehingga bunga dapat ditetapkan diawal secara pasti kepada nasabah, sedangkan perhitungan jumlah bagi hasil (tabungan syariah) sangat berpengaruh pada tiga aspek, yaitu HI-1000 yang ditetapkan oleh bank syariah, saldo rata-rata harian nasabah dan nisbah yang disepakati, sehingga bagi hasil tidak dapat ditetapkan diawal maupun diprediksi secara pasti.
2. Perhitungan jumlah bunga tabungan konvensional tidak berpengaruh pada jumlah kredit dan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit tersebut. Jadi jumlah bunga yang akan diperoleh nasabah hanya dihitung berdasarkan saldo harian tabungannya saja. Semakin besar saldo tabungan, maka semakin besar jumlah bunga yang didapatkan oleh nasabah tabungan konvensional. Sedangkan perhitungan jumlah bagi hasil tabungan syariah berpengaruh pada jumlah pembiayaan dan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan tersebut yang dihitung didalam HI-1000. Jadi, nasabah dan bank memiliki prinsip berbagi keuntungan / pendapatan sesuai dengan porsi saldo rata-rata harian nasabah masing-masing. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh bank, maka semakin besar jumlah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah tabungan syariah, begitu juga sebaliknya.
3. Aplikasi perhitungan sistem bunga tabungan konvensional sangat berpengaruh pada dua aspek, yaitu saldo harian tabungan nasabah dan persentase bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, sehingga bunga dapat ditetapkan diawal secara pasti kepada nasabah, sedangkan perhitungan jumlah bagi hasil tabungan bank syariah sangat berpengaruh pada tiga aspek, yaitu HI-1000 yang ditetapkan oleh Bank Syari'ah, saldo rata-rata.
4. Jurnal bunga tabungan bank konvensional sesuai dengan Pengakuan dan Pengukuran Bunga Tabungan pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan. Serta Jurnal bagi hasil tabungan bank syariah juga telah sesuai dengan Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Mudharabah (Bank sebagai Pengelola Dana) pada PSAK 105 tentang Mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Bandung: Erlangga, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2009.
- Bank Indonesia, "Ayo ke Bank: Mengetahui Perhitungan Bunga Tabungan", *Edukasi Perbankan di* <http://www.bi.go.id/web/id/>, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Dokumentasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh, Tahun 2013, Tentang Nisbah dan HI-1000 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/17769/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bagi-hasil-pada-bank-syariah-dengan-bunga-tabungan-bank-konvensional-pada-bank-mandiri.html/>.
- Husein Umar, *Riset Akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tentang Bunga (Interest / Fa'idah)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004.
- Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'I Antonio)*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2002.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005.